



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/Kpts/SM.220/I/03/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/SM.220/I/03/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk memperluas sasaran rekognisi pembelajaran lampau melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
13. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
14. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
23. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Kpts/SM.220/I/07/17 tentang Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN


KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Terapan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/SM.220/I/03/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI

NIP.196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 03/Kpts/SM.220/I/03/2024
TANGGAL: 22 Maret 2024

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pertanian terdiri dari penyediaan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. Pencapaian tujuan pembangunan pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan bahwa Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Disamping itu masih terdapat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang memerlukan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan melalui pendidikan formal. Pembelajaran dapat ditempuh dengan sistem terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan secara komprehensif yang berbasis pada pekerjaan, keterkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara dan lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memiliki fleksibilitas dalam: cara penyampaian; pilihan program dan waktu penyelesaiannya; dan lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Prinsip sistem terbuka ini maka

kesempatan pembelajar lebih terbuka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dapat ditempuh melalui Pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Implementasi pembelajaran sepanjang hayat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 *tentang* Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Menteri. Peraturan Menteri tersebut memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Berdasarkan kondisi saat ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara dan PPNPN mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui jenjang Pendidikan formal. Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian mendukung pendidikan formal dengan menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau bidang penyuluhan pertanian.

Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan kesempatan meningkatkan jenjang pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan PPNPN untuk menempuh program pendidikan formal disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki sebelumnya. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Dalam rangka penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian, diperlukan pedoman umum yang mengatur baik di Pusat Pendidikan Pertanian dan Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

Tujuan pedoman ini sebagai:

1. Acuan penyelenggaran program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Perkebunan Presisi;
2. Pedoman dalam kerja sama pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian antar institusi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, dan *stakeholder* terkait.

C. Sasaran

Sasaran dalam pedoman umum ini adalah:

1. Politeknik lingkup Kementerian Pertanian;
2. Asosiasi Profesi Penyuluh Pertanian;
3. Instansi terkait lainnya.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja negara/daerah.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

8. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
9. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan RPL adalah Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Perkebunan Presisi.
10. Asesor RPL adalah Dosen atau seseorang yang ditugaskan Direktur untuk melakukan asesmen RPL.
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan PPSDMP adalah Eselon I Kementerian Pertanian yang bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
12. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas/mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu.
13. Portofolio adalah dokumen terstruktur dan rapi yang berisi hasil karya atau aktivitas.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Cara pembelajaran Lulusan dan Kurikulum.
2. Mekanisme Pendaftaran Calon Mahasiswa dan Asesmen RPL.
3. Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Pembiayaan.
5. Hak dan Kewajiban Mahasiswa.
6. Penjaminan Mutu.

F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Program Pendidikan RPL akan ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMP sesuai kebutuhan.

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN KURIKULUM

A. Profil Lulusan, dan Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil Lulusan, dan Capaian Pembelajaran Lulusan penyelenggaraan pendidikan Sarjana Terapan bidang penyuluhan (pertanian, peternakan dan perkebunan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bidang pertanian.

B. Kurikulum Program Studi

Penyelenggaraan pendidikan Sarjana Terapan melalui Program Pendidikan RPL berdasarkan kurikulum program studi Politeknik lingkup Kementerian Pertanian. Kurikulum setiap program studi ditetapkan oleh Direktur Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang melaksanakan.

BAB III

MEKANISME PENDAFTARAN CALON MAHASISWA DAN ASESMEN
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

A. Perguruan Tinggi Penyelenggara

Program Pendidikan RPL pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan oleh Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), yaitu: Polbangtan Medan, Polbangtan Bogor, Polbangtan Yogyakarta Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Gowa, dan Polbangtan Manokwari yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan. Penyelenggara Program Pendidikan RPL di Polbangtan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyelenggara Program Pendidikan RPL

No	Polbangtan	Program Studi
1	Medan <i>Website: www.polbangtanmedan.ac.id</i>	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Perkebunan Presisi
2	Bogor <i>Website: www.polbangtan-bogor.ac.id</i>	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan

3.	Yogyakarta Magelang Website: www.polbangtanyoma.ac.id	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
4	Malang Website: www.polbangtanmalang.ac.id	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
5	Gowa Website: www.polbangtan-gowa.ac.id	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan
6.	Manokwari Website: www.polbangtanmanokwari.ac.id	1. Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan
		2. Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan

B. Persyaratan Calon Mahasiswa

Persyaratan calon mahasiswa Program Pendidikan RPL pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian terdiri dari:

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. Lulusan jenjang pendidikan SLTA sederajat;
 - c. Fotocopy Ijazah SLTA sederajat-yang dilegalisir;
 - d. Surat Keputusan pengangkatan menjadi ASN atau PPNPN;
 - e. Menjalankan pekerjaan di bidang pertanian paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala dinas;
 - f. Sehat jasmani dan rohani yang ditetapkan dari surat keterangan dokter pemerintah;
 - g. Melengkapi biodata; dan
 - h. Lulus seleksi Program RPL
2. Persyaratan Khusus ASN

Pada saat ditetapkan sebagai mahasiswa ASN berumur 38 (tiga puluh delapan) tahun sampai 52 (lima puluh dua) tahun;
3. Persyaratan Khusus PPNPN
 - a. Pada saat ditetapkan sebagai mahasiswa PPNPN berumur 35 (tiga puluh lima) tahun sampai 52 (lima puluh dua) tahun;

- b. Berasal dari pemerintah daerah yang memiliki kerjasama dengan Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang diketahui Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian.

C. Mekanisme Pendaftaran Calon Mahasiswa

Mekanisme pendaftaran calon mahasiswa Program Pendidikan RPL pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon mahasiswa mendaftar dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan melalui *website* Polbangtan;
2. Panitia melakukan verifikasi berkas pendaftaran;
3. Panitia melakukan asesmen; dan
4. Direktur menetapkan calon mahasiswa yang diterima.


D. Asesor

Asesor RPL merupakan Dosen yang telah memiliki jabatan fungsional yang ditetapkan oleh Direktur Polbangtan. Jika diperlukan Asesor RPL tambahan, dapat berasal dari Asosiasi Profesi Penyuluh Pertanian.

E. Mekanisme Pelaksanaan dan Penetapan Mahasiswa Program Pendidikan RPL

1. Tahapan Pelaksanaan RPL

Tahapan penyelenggaraan RPL seperti disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahap Penyelenggaraan RPL

Secara rinci tahapan penyelenggaraan pendidikan melalui RPL adalah sebagai berikut:

a. Tahap 1 Konsultasi

Tahapan konsultasi dilakukan dengan cara menghubungi Tim RPL di Polbangtan. Calon mahasiswa yang ingin mengajukan RPL dapat menghubungi Polbangtan secara langsung, melalui email atau telepon atau dapat mengunduh informasi pada tautan yang tersedia pada *situs web* Polbangtan.

Setelah calon mahasiswa memahami panduan pelaksanaan RPL dan mendaftar mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi, dapat meminta penjelasan dari Tim RPL agar dapat mengidentifikasi dengan baik program studi, jenjang kualifikasi, dan program pembelajarannya, yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah mereka peroleh sebagai hasil dari pembelajaran sebelumnya di tempat kerja, atau lainnya. Calon mahasiswa kemudian menentukan program studi dan mata kuliah yang akan dilamar melalui RPL.

b. Tahap 2 Menyiapkan Aplikasi RPL

Pada tahapan ini, calon mahasiswa harus mengisi **formulir aplikasi (Form-1, F-01)** dan **Formulir Evaluasi Diri (Form-2, FED-....)** yang telah disediakan oleh masing-masing Polbangtan, dan dapat diunduh melalui tautan yang tersedia pada *situs web* Polbangtan.

Daftar/jumlah Mata Kuliah yang dapat diajukan oleh calon Mahasiswa akan disesuaikan dengan ruang lingkup capaian pembelajaran sebelumnya yang telah dimiliki oleh calon Mahasiswa. **Formulir Evaluasi Diri** ini perlu dilengkapi dengan jenis **bukti** yang sesuai.

(Setiap bukti dari capaian pembelajaran sebelumnya yang berhubungan dengan mata kuliah yang dilamar harus diperiksa secara teliti dan diberi nomor secara sistematis).

c. Tahap 3

1) Asesmen oleh Asesor

Pelaksanaan asesmen umumnya dimulai dengan menilai formulir evaluasi diri atau formulir asesmen mandiri beserta dokumen bukti pendukungnya. Apabila hasil asesmen mandiri

ini menunjukkan potensi untuk dapat direkognisi, maka dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Tahapan selanjutnya mencakup penetapan jadwal, metoda dan pelaksanaan asesmen lainnya sehingga diperoleh keyakinan bahwa ruang lingkup capaian pembelajaran suatu mata kuliah telah terpenuhi. Penilaian oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda asesmen. Metoda asesmen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain: penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara, ujian lisan, ujian tulis, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio (sekumpulan informasi pribadi yang merupakan catatan dan dokumentasi atas pencapaian kompetensi tertentu, seperti rapor/ijasah, sertifikat, piagam penghargaan, dan lain-lain sebagainya).

Rincian tahapan asesmen RPL disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Tahapan Asesmen RPL

2) Evaluasi Diri Calon Mahasiswa

Pada tahap ini, **Formulir Evaluasi Diri (Form-2)** dan **bukti portofolio** yang telah diajukan oleh calon mahasiswa diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor. calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman di lapangan yang relevan.

Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon Mahasiswa atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah yang dilampirkan calon Mahasiswa pada saat mengajukan

lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Setelah formulir evaluasi diri dan bukti selesai diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor, maka jika hasil evaluasi menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti/direkognisi melalui RPL, maka pada tahap berikutnya diminta untuk mengikuti asesmen lanjut untuk memperoleh bukti lainnya.

Kepada calon Mahasiswa akan diberitahukan waktu dan tempat asesmen lanjut yang dapat dilakukan dengan metode wawancara, lisan, tulis, atau praktik.

3) Wawancara dengan Asesor

Jika menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon Mahasiswa dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Diskusi seputar topik dapat memberikan kesempatan bagi calon Mahasiswa untuk mendemonstrasikan bidang pengetahuan dan pengalamannya secara lebih luas dan dapat memperoleh lebih banyak informasi daripada pertanyaan langsung.

4) Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon Mahasiswa sudah memadai, tahap selanjutnya adalah mengamati dan menilai kinerja mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. Asesmen selanjutnya dapat dilakukan dengan metoda bertanya, memberikan tugas terstruktur atau tugas praktek, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja calon Mahasiswa.

Asesmen tugas terstruktur/praktik dapat dilaksanakan melalui observasi yang dilakukan di tempat kerja atau di laboratorium atau bengkel yang disimulasikan seperti di tempat kerja. Tugas praktik ini memberikan kesempatan kepada calon Mahasiswa

untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan suatu unit kompetensi atau kualifikasi.

Asesmen praktik ini harus dirancang untuk mencerminkan tugas pekerjaan yang dikembangkan dari unit kompetensi atau klaster dari beberapa unit kompetensi atau capaian pembelajaran mata kuliah atau modul belajar.

5) Memberi Kesempatan Mengajukan Keberatan (Banding) dan Mengumpulkan Bukti Tambahan

Apabila calon Mahasiswa merasa keberatan dengan keputusan hasil asesmen, dapat mengajukan keberatan dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya dan mengajukan bukti-bukti tambahan yang diperlukan.

d. Tahap 4


Setelah semua asesmen dilakukan, Asesor RPL akan melaporkan hasil asesmen kepada Koordinator pengelola RPL, dan kemudian Koordinator pengelola RPL meneruskan permohonan RPL yang dinyatakan lulus kepada Direktur Polbangtan untuk disetujui dan memastikan bahwa calon mahasiswa telah diberitahukan secara tertulis. Setelah disetujui oleh Direktur Polbangtan, surat pernyataan pengakuan capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh melalui RPL harus didokumentasikan sebagai bagian dari kelulusan mata kuliah dalam proses mengikuti pembelajaran untuk memperoleh gelar pada suatu program studi. Sebagai bukti pengakuan, calon mahasiswa akan menerima surat resmi yang mengonfirmasikan pengakuan pembelajaran sebelumnya mengacu pada program tertentu yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, lengkap dengan informasi tentang jumlah Mata Kuliah dan SKS yang diperoleh kepada mereka.

Calon Mahasiswa yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi, atau pernah mengikuti kuliah tetapi tidak selesai dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang sah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara Transfer Kredit. Asesmen untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal ini dilakukan dengan memeriksa ekivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran mata kuliah yang diperoleh pada Polbangtan sebelumnya dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang dituju. Sebagai acuan, mata kuliah yang memiliki

ekuivalensi ruang lingkup capaian pembelajaran sekurang-kurangnya 70% dapat diakui kreditnya melalui Transfer Kredit/Transfer SKS.

Ekuivalensi pemenuhan capaian pembelajaran didasarkan pada isi pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh yang tercakup dalam suatu mata kuliah, dan penilaian level didasarkan kepada keluasan dan kekinian pengetahuan, pemahaman berpikir kritis, penyelesaian masalah, relevansi dengan praktek, kemampuan bekerja secara independen, kepedulian terhadap masalah sosial, etika, dan inovasi. Pengakuan tipe ini disebut juga dengan istilah **Transfer kredit (credit transfer)/Transfer SKS**.

Secara skematis prosedur asesmen RPL untuk capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal dan capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3: Skema RPL Tipe A1 dan Tipe A2

2. Pengakuan Hasil Assesmen

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa **perolehan SKS** dari beberapa Mata Kuliah sesuai hasil asesmen (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja ke pendidikan formal) dan/atau **transfer SKS** (untuk rekognisi Capaian Pembelajaran dari pendidikan formal sebelumnya yang telah diikuti pada jenjang pendidikan Tinggi).

Jumlah Mata Kuliah dan jumlah SKS yang direkognisi merupakan gabungan dari hasil asesmen Transfer SKS dan Perolehan SKS. Hasil perolehan SKS yang dapat diterima sebagai mahasiswa minimal mengumpulkan 70% dari total SKS program studi.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Jangka Waktu Pendidikan

Waktu tempuh Program Pendidikan RPL untuk semua Program Studi Sarjana Terapan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil asesmen RPL. Mahasiswa menempuh Pendidikan RPL dengan jangka waktu minimal 2 (dua) semester dan paling lama 4 (empat) semester dan dapat diperpanjang 1 (satu) semester.

B. Proses Pembelajaran

Proses pelaksanaan pembelajaran Program Pendidikan RPL mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Proses pembelajaran Program Pendidikan RPL secara operasional dilakukan sebagai berikut:

1. Mahasiswa Program Pendidikan RPL wajib mengikuti proses pendidikan yang ditetapkan oleh Politeknik lingkup Kementerian Pertanian, dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan.
2. Mahasiswa Program Pendidikan RPL dapat mengikuti kegiatan pembelajaran melalui:
 - a. Belajar terbimbing melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/keompok belajar;
 - b. Penugasan terstruktur berupa pendalaman materi pembelajaran yang telah dirancang untuk mencapai standar kompetensi;
 - c. Belajar mandiri dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar noncetak; dan/atau

- d. Belajar praktik meliputi praktik laboratorium dan praktik lapangan di tempat kerja masing-masing. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan mahasiswa RPL menerapkan keterampilan atau mempraktikkan kompetensi dengan menggunakan peralatan dan bahan praktikum yang diperlukan.
3. Penilaian hasil belajar Mahasiswa Program Pendidikan RPL disesuaikan dengan peraturan akademik masing masing Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.
4. Pelaksanaan uji kompetensi *Supervisor* sebagai Penyuluh Ahli, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Polbangtan.
5. Evaluasi keberhasilan pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan RPL mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 41/Kpts/SM.220/I/03/2023 tentang Pedoman Proses dan Penilaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian.
6. Lulusan program pendidikan ini berhak atas Ijazah, Transkrip, Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

C. Pelaporan

Pelaporan Penyelenggaraan Program Pendidikan RPL dilakukan sebagai berikut:

1. Polbangtan secara periodik (tiap semester) melaporkan hasil pembelajaran kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Laporan kemajuan akademik Program Pendidikan RPL, disampaikan secara periodik (tiap semester) oleh Polbangtan kepada Kepala Badan PPSDMP melalui Pusat Pendidikan Pertanian.
3. Laporan tentang keberhasilan penyelenggaraan Program Pendidikan RPL disampaikan secara berkala setiap tahun oleh Polbangtan kepada Kepala Badan PPSDMP.

BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan Program Pendidikan RPL bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

A. Hak Mahasiswa

Mahasiswa Program Pendidikan RPL mempunyai hak:

- a. menggunakan fasilitas pendidikan di Polbangtan selama pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh pendidikan dan pengembangan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa Program Pendidikan RPL mempunyai kewajiban menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan mengikuti semua ketentuan Program Pendidikan RPL.

BAB VII PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu Program Pendidikan RPL menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik lingkup Kementerian Pertanian. Peran dari masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam penjaminan mutu sebagai berikut:

1. Pusat Pendidikan Pertanian

- a. menjamin legalitas dan mutu proses pembelajaran dan *output* Pendidikan;
- b. memfasilitasi kesepahaman, kesepakatan, sinkronisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan Pendidikan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan.

2. Politeknik lingkup Kementerian Pertanian

- a. menjamin terselenggaranya Pendidikan;
- b. menjamin implementasi Pendidikan secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan;
- c. menjamin mutu input, proses dan *output* Pendidikan;
- d. menjamin implementasi penelusuran alumni Pendidikan;
- e. menjamin pelaporan Pendidikan yang dilakukan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan;
- f. memfasilitasi mahasiswa memiliki akses informasi yang memadai terkait Pendidikan;
- g. memfasilitasi pangkalan data dan informasi Pendidikan.

- h. Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau memfasilitasi asesor dan unsur pelaksana pendidikan agar memahami dan menguasai mekanisme, pelaksanaan dan proses Pendidikan;
 - i. memfasilitasi pengembangan kompetensi Asesor;
 - j. melakukan kesetaraan pengakuan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah berdasarkan keputusan Direktur;
 - k. menjamin proses pembelajaran Pendidikan;
 - l. memfasilitasi pengembangan sistem dan struktur data akademik Pendidikan;
 - m. memfasilitasi perluasan cakupan mekanisme dan instrumen asesmen.
3. Unit Penjaminan Mutu
- Memfasilitasi pengembangan sistem penjaminan mutu Program Pendidikan RPL.

BAB VIII PENUTUP

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan RPL merupakan acuan standar dalam menyelenggarakan kegiatan Pendidikan RPL di Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian. Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan lingkungan strategis yang berkembang.

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP. 196406231989031002